



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevanus Albertus Kalakik Alias Abe Ak. Supranus Bunmo;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Timur B, Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Stevanus Albertus Kalakik Alias Abe Ak. Supranus Bunmo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS ALBERTUS KALAKIK Als. ABE Ak. SUPRANUS BUNMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa STEVANUS ALBERTUS KALAKIK Als. ABE Ak. SUPRANUS BUNMO** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hijau tosca, dengan Imei 1 354471221669968 Imei II 354471221669976

**Dikembalikan kepada Saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als. INGGO**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **STEVANUS ALBERTUS KALAKIK Als. ABE Ak. SUPRANUS BUNMO** pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 002, RW 007, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melewati gang kecil di Kelurahan Pekat kemudian melihat rumah Saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO yang berada di RT.002, 007, Kel.Pekat, Kec. Sumbawa dalam pintu depan yang terbuka. Selanjutnya Terdakwa secara tanpa izin memasuki rumah Saksi Korban BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO dan masuk ke dalam kamar sehingga kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO dalam keadaan tidur di atas kasurnya.
- Kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hijau toska, dengan Imei I 354471221669968, Imei II 354471221669976 milik Saksi Korban BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO yang saat itu berada di bawah tempat tidur BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO pulang ke rumahnya di Kampung Timur B, Rt.002, Rw. 011, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Pagi harinya sekitar jam 08.00 wita tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit *Handphone* merek INFINIX warna hijau toska, dengan Imei I 354471221669968, Imei II 354471221669976 milik Saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO kepada Sdr. PELOR (DPO) seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis slot dan membeli rokok.
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als INGGO mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bagus Satrio Julianto Alias Inngo Ak Abdul Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah pencurian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 02.00 Wita dirumah Saya di RT.002 RW.007 Kelurahan pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa barang yang hilang dan dicuri orang adalah 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau toska;
  - Bahwa saksi memperoleh HP tersebut dengan cara membeli di Counter. Saksi membeli HP seharga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi terakhir menggunakan HP sebelum saksi tidur, dan saksi taruh disamping bantal sebelah kiri;
  - Bahwa saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada Aldi dan Aldi mengatakan tidak tahu;
  - Bahwa pintu rumah kuncinya sudah rusak sehingga tidak bisa dikunci hanya ditutup biasa saja;
  - Bahwa rumah saya tidak memiliki pagar keliling, karena samping kiri kanan sudah ada bangunan tetangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Muhammad Adnan Alias Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah pencurian HP;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 02.00 Wita dirumah Saya di RT.002 RW.007 Kelurahan pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ada laporan dari Korban;
  - Bahwa saksi kemudian melakukan pelacakan dan menemukan posisi HP. Saksi menemukan HP di saudara Pelor. Pelor mendapatkan HP dari Terdakwa dengan cara menerima gadai;
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan HP kepada Pelor seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu penangkapan Saya sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya. melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 01.00 Wita di Kampung Timur B RT. 002 RW.011 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 02. 00 Wita bertempat disebuah rumah di RT.002 RW.007 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau toska. HP diletakkan oleh pemiliknya di dalam kamar dan sedang di charge. Terdakwa masuk kedalam rumah Inggo dengan cara masuk melalui pintu depan yang sedang terbuka, kemudian terdakwa melihat Inggo sedang tidur dikamarnya dan melihat ada HP yang sedang di charge;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Terdakwa melakukan pencurian karena perlu uang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan kepada Pelor Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang menggadaikan HP terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hijau toska, dengan Imei 1 354471221669968 Imei II 354471221669976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 02. 00 Wita bertempat disebuah rumah di RT.002 RW.007 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa mengambil HP milik Satrio;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau toska. HP diletakkan oleh pemiliknya di dalam kamar dan sedang di charge. Terdakwa masuk kedalam rumah Inggo dengan cara masuk melalui pintu depan yang sedang terbuka, kemudian terdakwa melihat Inggo sedang tidur dikamarnya dan melihat ada HP yang sedang di charge;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Terdakwa melakukan pencurian karena perlu uang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan kepada Pelor Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang menggadaikan HP terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **Stevanus Albertus Kalakik Alias Abe Ak. Supranus Bunmo** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini terlah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang



dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat



terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "onrechmatig";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 02. 00 Wita bertempat disebuah rumah di RT.002 RW.007 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa mengambil HP milik Satrio. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau tosca. HP diletakkan oleh pemiliknya di dalam kamar dan sedang di charge. Terdakwa masuk kedalam rumah Inggo dengan cara masuk melalui pintu depan yang sedang terbuka, kemudian terdakwa melihat Inggo sedang tidur dikamarnya dan melihat ada HP yang sedang di charge. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Terdakwa melakukan pencurian karena perlu uang. Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan kepada Pelor Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang menggadaikan HP terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau tosca milik saksi Satrio dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau tosca milik saksi Satrio tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Satrio dan telah berpindah penguasaannya dari pemiliknya yaitu milik Satrio kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 jam 02. 00 Wita bertempat disebuah rumah di RT.002 RW.007 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, terdakwa mengambil HP milik Satrio. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hijau tosca. HP diletakkan oleh pemiliknya di dalam kamar dan sedang di charge. Terdakwa masuk kedalam rumah Inggo dengan cara masuk melalui pintu depan yang sedang terbuka, kemudian terdakwa melihat Inggo sedang tidur dikamarnya dan melihat ada HP yang sedang di charge. Bahwa setelah mengambil HP tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Terdakwa melakukan pencurian karena perlu uang. Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan kepada Pelor Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang menggadaikan HP terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian sekitar sekitar jam 02.00 Wita yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan mess tersebut adalah tempat tinggal yang ada temboknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hijau tosca, dengan Imei 1 354471221669968 Imei II 354471221669976



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als. INGGO, maka dikembalikan kepada saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als. INGGO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Stevanus Albertus Kalakik Alias Abe Ak. Supranus Bunmo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna hijau tosca, dengan Imei 1 354471221669968 Imei II 354471221669976;

Dikembalikan kepada saksi BAGUS SATRIO JULIANTO Als. INGGO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Suhaedi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T t d

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

T t d

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

T t d

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

H. Suhaedi Susanto, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)